

Peran Kolaboratif Konselor di Sekolah Inklusif

Redita Yulianti

SMA Negeri 6 Yogyakarta

Email: redita.yulia@gmail.com

Abstrak: Penguatan Pendidikan Inklusif membutuhkan peran dari semua pihak dalam institusi pendidikan tak terkecuali bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling di Sekolah Inklusif saat ini berorientasi kepada bimbingan dan konseling perkembangan dengan target layanannya menjadi tidak sebatas siswa reguler dalam tatanan kelembagaan, melainkan akan tertuju kepada semua siswa dalam berbagai tatanan kehidupan dan budaya termasuk dengan kebutuhan khususnya. Pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara konselor atau guru Bimbingan dan Konseling (BK), guru Mata Pelajaran (Mapel), guru Pendamping Khusus (GPK), maupun Orang Tua. Guru tidak dapat melakukan semuanya sendiri, karena itu perlu keterlibatan orang tua agar pelaksanaan kegiatan di sekolah berkesinambungan dengan kegiatan siswa di rumah. Kolaborasi menjadi dasar antara pihak sekolah dan orang tua, serta ahli lain untuk melakukan pendampingan secara sistematis, terprogram, konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian, dibutuhkan peran kolaboratif konselor, pengembangan ketrampilan konselor, dan penyelenggaraan program BK secara profesional untuk mengoptimalkan perkembangan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Kolaborasi untuk keberhasilan siswa merupakan bagian integral dari reformasi pendidikan di sekolah inklusif

Kata kunci: pendidikan inklusif, sekolah inklusif, peran kolaboratif konselor

The Collaborative Role of Counselors in Inclusive Schools

Abstract: *Strengthening Inclusive Education requires the role of various parties in educational institutions including guidance and counseling. Guidance and counseling services at the Inclusive Schools currently oriented towards developmental guidance and counseling with targeted services not limited to normal students in institutional settings, but will be directed to all students in various life and cultural settings including their special needs. Inclusive education is a shared responsibility between school Counselor, Teacher, Special Assistant teacher (GPK), and also Parents. Teachers cannot do everything themselves, because parents need to be involved so that the implementation of activities in school continues with the activities of students at home. Collaboration forms the basis between school and parents, as well as other experts, to provide assistance in a systematic, programmed, consistent and ongoing manner. Thus, the collaborative role of the counselors is needed, the development of the counselor's skills, and the professional implementation of the guidance and counseling program to optimize the development of students with special needs in inclusive schools. Collaboration for student success is an integral part of educational reform in inclusive schools*

Keywords: *inclusive education, inclusive schools, the collaborative role of counselors*

PENDAHULUAN

Salah satu arah kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan diwajibkan selalu

mengembangkan dirinya melalui pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu pada tanggal 4 sampai dengan 24 Maret 2019, dilakukan pengiriman guru dan tenaga kependidikan ke Okayama Jepang untuk mengikuti pelatihan mengenai sistem pendidikan inklusif. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tugas dan fungsi

dalam sistem pendidikan inklusif. Tujuan lainnya juga untuk menambah wawasan bagaimana penerapan pendidikan inklusif di Negara Jepang khususnya di Prefecture Okayama, yang masuk sebagai provinsi ramah orang berkebutuhan khusus.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang gencar mensosialisasikan pendidikan inklusif di setiap satuan pendidikan. Kebijakan ini tertuang dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, yang dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Pendidikan inklusif menjadi penting untuk dikembangkan, sebagai wadah untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus secara integral dan manusiawi. Adanya pendidikan inklusif akan memperkaya proses belajar siswa dengan kebutuhan khusus, memperkuat rasa empati, saling menghargai potensi dan melatih kepedulian sosial yang tinggi bagi siswa reguler. Semua siswa dapat merasakan kehidupan dan pembelajaran yang lebih luas maknanya, saling menginspirasi satu dengan lainnya sehingga dapat membuka jalan untuk pengembangan potensi yang dimilikinya.

Kebijakan pendidikan inklusif ini memuat konsekuensi bahwa setiap sekolah reguler diharapkan dapat menampung anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Sekolah yang demikian adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau disebut Sekolah Inklusif. Sekolah inklusif merupakan sekolah reguler yang menerima siswa berkebutuhan khusus dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarannya. Di sekolah tersebut siswa berkebutuhan khusus mendapat pelayanan pendidikan dari guru pembimbing khusus.

Prinsip mendasar dalam sekolah inklusif bahwa layanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus anak secara individual dalam konteks kebersamaan secara klasikal adalah selama memungkinkan, semua anak dapat belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada

mereka. Sehingga siswa berkebutuhan khusus dapat diterima menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya maupun anggota masyarakat lain sehingga kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tersebut, diperlukan peran guru, konselor maupun guru bimbingan dan konseling agar terjalin sinergitas dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Bimbingan dan konseling merupakan bagian dalam sistem pendidikan di sekolah yang memiliki peran penting dalam membantu siswa tumbuh dan berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dijelaskan bahwa layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan untuk memahami dan menerima diri dan lingkungannya, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier dan kehidupannya dimasa yang akan datang, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dan mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Dengan pemahaman tersebut maka layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan dalam setting sekolah inklusif.

Bimbingan dan konseling di sekolah Inklusif berorientasi kepada bimbingan dan konseling perkembangan. Konsep bimbingan dan konseling perkembangan mengandung implikasi bahwa target layanannya menjadi tidak sebatas siswa normal dalam tatanan kelembagaan, melainkan akan tertuju kepada semua siswa dalam berbagai tatanan kehidupan dan budaya termasuk dengan kebutuhan khususnya. Layanan bimbingan dan konseling menjadikan siswa berkebutuhan khusus sebagai subjek didik yang memiliki pribadi lebih unik, baik antar pribadi maupun antar ketunaannya (Purwanta, 2012).

Karakteristik anak dengan ketunaan yang berbeda, membutuhkan layanan bimbingan dan konseling yang secara khusus didesain untuk mengoptimalkan perkembangannya. Pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara konselor atau guru Bimbingan dan Konseling (BK), guru Mata Pelajaran

(Mapel), guru Pendamping Khusus (GPK), maupun orang tua. Guru tidak dapat melakukan semuanya sendiri untuk membantu perkembangan anak yang optimal, karena itu perlu keterlibatan orang tua agar pelaksanaan kegiatan di sekolah berkesinambungan dengan kegiatan anak di rumah. Kolaborasi menjadi dasar antara pihak sekolah dan orang tua untuk melakukan pendampingan secara sistematis dan terprogram, konsisten dan berkesinambungan (Bredekamp, 1997) oleh karenanya, butuh peran konselor secara kolaboratif dan profesional serta pengembangan ketrampilan konselor yang didapatkan dari program pelatihan di luar negeri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Inklusif

Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa, Pasal 1 bahwa : Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Inklusi merupakan suatu sistem yang menempatkan semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, masyarakat dan pembina pendidikan, secara bersama-sama mengembangkan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

Peran Kolaboratif Konselor

Kolaborasi adalah proses di mana dua individu atau kelompok bekerja bersama untuk tujuan bersama, bermanfaat satu sama lain dengan mengupayakan hasil yang diinginkan. Clark dan Bremen (2009) mendefinisikan kolaborasi sebagai bangunan sistem interdependen untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai jika dikerjakan sendiri. American School Counselor Association (ASCA, 2005) menggarisbawahi peran kolaboratif dalam Model Nasional, yang mengatakan bahwa

“school counsellor build effective team by encouraging genuine collaboration among all schools staff to work toward the common goal of equity, access, and academic success of every student” yang bermakna bahwa konselor atau guru bimbingan konseling di sekolah membangun tim yang efektif dengan mendorong kolaborasi yang asli antara semua staf sekolah untuk bekerja meraih tujuan bersama dari ekuaitas, akses, dan keberhasilan akademik setiap siswa”. Allen (1994) menjelaskan syarat mendasar untuk usaha kolaboratif meliputi adanya kepercayaan, rasa hormat, keterbukaan, proses mendengarkan aktif, komunikasi yang jelas, dan kemampuan pengambilan resiko. Syarat tersebut merupakan bentuk kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi yang dimiliki oleh tiap konselor atau guru BK.

Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor tertuang dalam peraturan Mendiknas RI nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor yang menyatakan bahwa seorang konselor harus memiliki kompetensi, yakni kompetensi akademik dan profesional. Kompetensi akademik mempunyai pengertian bahwa konselor atau guru BK jika di sekolah telah menamatkan pendidikannya minimal S1 bidang bimbingan konseling sebagai syarat kualifikasi konselor. Sedangkan kompetensi profesional mempunyai arti bahwa dalam menjalankan tugas keprofesionalannya seorang guru BK menguasai konsep keilmuan yang penerapan di lapangan dapat dipertanggungjawabkan secara kedinasan maupun profesi. Purwanta (2005) mengungkapkan sembilan aspek kinerja profesional konselor, yaitu: (1) hubungan antar pribadi; (2) etos kerja dan komitmen profesional; (3) etika dan moral dalam berperilaku; (4) dorongan dan upaya pengembangan diri; (5) kemampuan pemecahan masalah dan penyesuaian diri; (6) upaya pemberian bantuan kepada siswa; (7) manajemen bimbingan dan konseling di sekolah; (8) instrumentasi bimbingan; dan (9) penyelenggaraan layanan bimbingan. Dengan demikian konselor atau guru bimbingan dan konseling setidaknya memiliki kompetensi akademik, profesional, social, dan kepribadian. Memulai dan mempertahankan upaya kolaboratif adalah peran yang tepat dari konselor sekolah dalam reformasi pendidikan inklusif.

PEMBAHASAN

Dalam Peta Jalan Program Pendidikan Inklusif Tahun 2017-2021 sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan dalam 3 tahap: Tahap Sosialisasi (2017-2018) dengan target penyamaan persepsi dan sosialisasi, Tahap Rintisan (2019) dengan target perubahan sikap satuan pendidikan dan masyarakat, Tahap Penguatan (2020) dengan target perluasan dan peningkatan mutu layanan, dan Tahap Implementasi (2021) dengan target implementasi di tingkat kabupaten/ kota dan nasional. Realitanya, saat ini baru terdapat 29.317 sekolah penyelenggara inklusif di seluruh Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK (Dapodik, per 31 Januari 2019). Artinya baru sekitar 11% dari jumlah sekolah di Indonesia yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, sementara dalam peta jalan, ditargetkan bahwa pada tahun 2021 semua sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif. Terbatasnya sekolah dan SDM yang memahami pendidikan inklusif, menjadi sebuah kondisi yang dijadikan landasan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengirim sejumlah guru untuk mengembangkan potensi dan memperluas wawasan mengenai pendidikan inklusif di Okayama Jepang. Selama program pelatihan berlangsung, KIBI University yang berada di Takahashi, Okayama, menjadi pihak kolaborator yang memfasilitasi pelatihan dan mendampingi guru maupun tenaga kependidikan dalam studi lapangan di Jepang.

Jepang merupakan negara yang ramah dengan orang berkebutuhan khusus, dibuktikan dengan hampir semua fasilitas dan sarana umum telah disesuaikan dengan kebutuhan khusus masyarakatnya. Secara umum konsep pendidikan inklusif di Jepang adalah bahwa siswa berkebutuhan khusus dan siswa reguler layak memperoleh pendidikan yang sama (*equality*). Sistem persekolahan yang ada di Jepang, dibagi kedalam wajib belajar 9 tahun, dengan jenis Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan tinggi yang merupakan sistem lanjutan. Selain itu terdapat pula Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk siswa dengan kebutuhan khusus berat. SLB tersebut meliputi sekolah untuk anak dengan gangguan penglihatan,

pendengaran, intelektual, gangguan emosi, gangguan fisik berat, dan gangguan kesehatan. Jumlah SLB di Okayama sebesar 16 sekolah dengan total siswa 2.354, sedangkan di seluruh Jepang sebanyak 1.135 sekolah, dengan jumlah siswa 141.944. Sebanyak 60-70% siswa di Jepang mengalami gangguan perkembangan diantaranya gangguan intelektual, fisik, maupun perilaku. Siswa-siswa yang mengalami gangguan tersebut bersekolah di sekolah reguler (SD, SMP, SMA), di SLB dan di Sekolah Inklusif.

Strategi penanganan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif di Okayama dapat dikategorikan dalam dua macam, yakni Kelas Khusus dan Kelas Bimbingan Khusus untuk SD, SMP, dan SMA. Di kelas khusus, siswa tersebut tetap diajarkan bersosialisasi dengan orang lain dengan metode pertukaran dan penggabungan kelas untuk mata pelajaran IPA, musik, olahraga dan kegiatan khusus. Penggabungan dan pertukaran kelas didasarkan pada kriteria menurut pengamatan dari guru kelas di sekolah. Selain pertukaran dan penggabungan ada strategi lain yakni adanya guru khusus yang mendampingi, pengajaran terfokus siswa, dan pengajaran privat oleh guru selain guru khusus. Di tahun 1993 sd 2016 terdapat kenaikan jumlah siswa yang belajar di kelas khusus yakni sebesar 7.3 %. Sedangkan di SMP kenaikannya sebesar 35.1%

Strategi lain yakni adanya kelas ketrampilan khusus yang diberikan untuk anak dengan gangguan ringan yang belajar dikelas reguler. Teknik di kelas ketrampilan khusus lebih diarahkan pada bimbingan privat seperti bimbingan bahasa dan berhitung, dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kelas ketrampilan khusus tidak hanya diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus di sekolah yang bersangkutan, namun siswa dari sekolah lain juga diizinkan mengikuti kelas sesuai jadwal yang disepakati.

Pengembangan Teknik Pembelajaran dan Layanan Psikologis di Sekolah Inklusif

Proses pembelajaran di sekolah inklusif telah dimodifikasi sehingga tujuannya adalah menyediakan materi faktual sesuai kebutuhan siswa. Pemberian tugas bagi siswa berkebutuhan khusus dilakukan dengan *teknik small step*. Teknik ini dilakukan dengan menulis materi pembelajaran di papan tulis menggunakan kapur berwarna, kartu penolong, dan dengan

memanfaatkan foto sebagai visualisasi kata. Hal mendasar dalam teknik ini adalah pemberian materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan penguasaan tugas siswa berkebutuhan khusus, materi disajikan sedikit demi sedikit dan dilakukan analisis tugas, sehingga pemberian materi diibaratkan seperti menaiki anak tangga secara perlahan namun tetap sampai pada tujuan.

Teknik lainnya adalah *taking in taking out*. Teknik *taking in and out* diperlukan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan anak. Hal ini untuk menghindarkan siswa dari gejala depresi dan perasaan tidak berharga di kelas serta untuk menanamkan kemandirian dan percaya diri bagi siswa berkebutuhan khusus agar dirinya merasa mampu. Teknik ini dikembangkan untuk mengetahui kompetensi dasar siswa, bagian mana dari mata pelajaran yang sudah ataupun belum dikuasai. Caranya dengan membiarkan siswa berkebutuhan khusus bergabung dengan siswa reguler di ruang kelas, dan mengambil siswa tersebut pada jam-jam tertentu untuk menerima materi khusus di ruang khusus.

Pemberian layanan psikologis bagi siswa berkebutuhan khusus dilakukan secara kolaboratif oleh psikolog sekolah, wali kelas, dan konselor atau guru bimbingan konseling. Kolaborasi dilakukan dengan konselor, wali kelas, maupun guru dengan *system team teaching*, untuk pengajaran dan penilaian. Konselor berkolaborasi dengan melakukan diskusi dan konsultasi pada siswa dan orang tua, diskusi dengan stake holder sekolah, rapat/ konferensi kasus internal dengan sekolah, rekonsiliasi dan pelatihan siswa berkebutuhan khusus, identifikasi dan asesmen bagi siswa tersebut. Setiap sekolah memiliki catatan jurnal yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus mulai dari jenjang dasar sampai tingkat dimana siswa tersebut berada. Jurnal tersebut merupakan rekam jejak siswa yang berupa dokumen medis, hasil asesmen ahli, penanganan, terapi yang pernah dijalani, serta tingkat penguasaan materi yang telah dimiliki. Jurnal tersebut diisikan oleh dinas pendidikan setempat dan dapat diakses oleh konselor atau guru BK maupun pihak yang terkait sebagai landasan penanganan siswa.

Dukungan Sistem dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jepang

Dukungan dari pemerintah, khususnya Prefecture Okayama dimulai sejak kelahiran

bayi dengan melakukan *medical chekup* pasca kelahiran untuk mengetahui kelainan anak. Dinas terkait diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Masyarakat, dan Dinas Pendidikan memiliki program untuk menyelenggarakan diagnosa-kelas bimbingan anak dan *parent program*-pemberian dukungan terhadap orang tua anak berkebutuhan khusus dan rehabilitasi-pendidikan bagi anak. Dinas Pendidikan memiliki program *SCRUM Strategy* untuk pemberdayaan ABK. Empat point *SCRUM Strategy* meliputi:

- a) Strategi yang mendukung dan bekerja sama antar penyandang disabilitas dengan pihak-pihak terkait (meliputi orang tua, wali murid dan guru)
- b) Pertemuan dan pertukaran informasi, melalui *scrum meeting*
- c) Konsultasi individu
- d) Konsultasi sekolah PAUD atau TK serta dukungan yang berkesinambungan dan tidak terputus

Di salah satu kota, yakni Kota Soja terdapat proyek **pemberdayaan 1000 orang berkebutuhan khusus untuk bekerja**. Proyek ini terselenggara berkat kolaborasi berbagai pihak dan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat yang belum menemukan pekerjaan dikarenakan kebutuhan khusus yang dimiliki. Selain itu juga dibentuk *SMILE Project* di sekolah-sekolah yang dilakukan pada siswa kelas 2 SD dengan melibatkan 4 sekolah, fokus gangguannya adalah kesulitan konsentrasi. Aktivitas pembelajaran selalu dimulai dan dilakukan dengan senyuman, semua pembelajaran dilakukan dengan pujian dan senyuman ada anak. Hal ini sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi siswa berkebutuhan khusus sehingga nyaman dalam bersekolah.

Kunci Penanganan Pendidikan Inklusif di Jepang

Merujuk pada apa yang telah dipahami dari sistem pendidikan inklusif di Jepang, teknik pembelajaran, implementasi layanan psikologis bagi siswa, serta dukungan sistem penyelenggaraan bahwa penerapan pendidikan inklusif dimulai sejak dini dan dilaksanakan oleh semua lini, diantaranya orangtua, tenaga medis, pemerintah (dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas tenaga kerja), sekolah dan guru. Proses kolaboratif tersebut merupakan dasar dari suksesnya pendidikan inklusif untuk

siswa berkebutuhan khusus. Kerjasama tersebut dilakukan dengan komunikasi serta berbagi pemikiran, gagasan dan atau tenaga secara berkesinambungan antar jenjang sekolah.

Pengembangan Peran Kolaboratif Konselor

Dengan melihat pentingnya unsur kolaboratif pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di Jepang, maka pergeseran paradigma diperlukan dalam peran dan fungsi konselor di sekolah inklusif di Indonesia. Dalam naskah Panduan Operasional Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling, layanan kolaborasi dimaknai sebagai kegiatan kerjasama interaktif antara guru BK atau konselor dengan pihak lain (guru mata pelajaran, orang tua, ahli lain dan lembaga), yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan atau tenaga untuk mengembangkan dan melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling. Namun demikian dengan bercermin pada apa yang telah dilaksanakan negara Jepang pada penerapan pendidikan inklusif, maka peran kolaboratif akan dimaknai sebagai kerja sama guru BK atau konselor dengan pendidik lain, orang tua dan komunitas untuk mendukung keberhasilan siswa dan mengadvokasi kesetaraan dan akses untuk semua siswa melalui kolaborasi. Untuk menunjukkan peran tersebut, konselor dan guru BK hendaknya menyatu dengan komunitas warga sekolah. Pendidikan inklusif sebagai sebuah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar bagi semua siswa, yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang rawan dan rapuh, terpinggirkan dan terabaikan (termasuk siswa-siswa berkebutuhan khusus). Konselor dan guru BK yang memahami cara kerja menjalin relasi dapat memfasilitasi pendidikan tersebut melalui program pencegahan dan intervensi untuk semua siswa. Mengembangkan budaya kolaborasi di sekolah inklusif akan menyatukan para siswa, guru, orang tua dan masyarakat dalam satu visi dan misi bersama untuk mempersiapkan setiap siswa baik reguler maupun berkebutuhan khusus agar berhasil di sekolah dan untuk memperoleh keterampilan esensial dalam pembelajaran dan pergaulan sosial.

Terdapat beberapa tantangan dalam upaya mengembangkan dan mempertahankan

usaha kolaboratif tersebut. Kolaborasi yang efektif dibangun atas landasan karakteristik pribadi yang kuat dari para kolaborator, sistem kolaborasi yang jelas, serta dukungan administrative yang lengkap. Secara khusus, syarat pribadi konselor atau guru BK dalam membina hubungan kolaboratif adalah mampu bekerja secara baik dalam interaksi kelompok, memiliki keterampilan pengambilan resiko, memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik, memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan kondisi perubahan di lingkungan sekolah. Tujuannya adalah bahwa konselor atau guru BK dapat membawa pengaruh positif bagi siswa berkebutuhan khusus sekaligus menjadi fasilitator siswa untuk beradaptasi di lingkungan sekolah.

Mengadopsi dari sistem penanganan yang ada di Jepang yakni *Scrum Strategy*, Sistem kolaboratif di sekolah inklusif dapat dibangun atas dasar sikap saling menghargai antar kolaborator, yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh konselor atau guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua siswa, maupun pihak lain yang berkepentingan dalam usaha kolaboratif tersebut. Landasan saling menghargai ini akan menciptakan iklim kesepahaman dalam penanganan siswa antar kolaborator, sehingga menghasilkan penanganan yang empatik dan tepat sasaran. Teknik *taking in taking out* dapat diterapkan bekerjasama dengan guru Mapel maupun GPK, dengan memberikan kesempatan siswa berkebutuhan khusus belajar di kelas reguler, kemudian pada kesempatan lain menarik siswa ke ruang BK/ ruang sumber untuk mendalami mata pelajaran atau kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa tersebut. Hasil penanganan dicatat dan didokumentasikan sebagai bahan evaluasi bagi penanganan selanjutnya.

Dengan demikian dukungan administratif dari berbagai pihak menjadi penting dan dapat dituliskan dalam sebuah jurnal, dimana siswa, orang tua, guru, sekolah, dan Dinas Pendidikan memiliki sumber data yang akurat berkaitan dengan potensi, kemampuan, dan tantangan kedepan yang dimiliki oleh siswa berkebutuhan khusus. Sumber data inilah yang menjadi kunci penting dalam upaya kolaborasi konselor atau guru BK dalam menjalankan peran dan fungsinya. Selain itu konselor atau guru BK dapat menginisiasi upaya kolaboratif dengan pihak luar, dengan menghadirkan ahli seperti konsultan, psikolog, maupun petugas

medis yang dipertemukan dengan orang tua siswa berkebutuhan khusus dengan tatap muka terjadwal, dimasukkan dalam program *parents meeting*. Langkah ini ditempuh sebagai cara untuk mengkomunikasikan perkembangan siswa di sekolah sekaligus mendiskusikan penanganan lanjutan bersama ahli dan orang tua agar siswa berkembang secara optimal.

Ada beragam manfaat yang diperoleh dengan peran kolaboratif konselor secara komprehensif ini. Diantaranya adalah meningkatkan keterlibatan peran dari berbagai pihak dan memudahkan visibilitas program kerja BK di sekolah inklusif, meminimalisir duplikasi layanan kepada siswa, tersedia beragam pendekatan yang dapat dipilih sebagai pemecahan masalah siswa berkebutuhan khusus disekolah yang diperoleh dari kerjasama dengan berbagai ahli.

SIMPULAN

Kunci utama penerapan pendidikan inklusif di Jepang adalah penanganan siswa baik siswa berkebutuhan khusus maupun siswa reguler dengan upaya kolaboratif sejak siswa-siswa tersebut lahir. Upaya ini didukung langsung oleh siswa sebagai subjek layanan, orang tua, konselor, guru, sekolah, dan Dinas-dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, maupun Dinas Ketenagakerjaan. Implikasinya bagi penyelenggaraan layanan bimbingan konseling di Sekolah Inklusif di Indonesia, adalah bahwa konselor-guru Bimbingan Konseling perlu mengupayakan layanan kolaboratif dengan menjalin kerjasama dan bantuan berbagai pihak demi tercapainya penanganan siswa baik berkebutuhan khusus maupun reguler secara massif dan komprehensif. Peran kolaboratif yang efektif ini dibangun atas landasan karakteristik pribadi yang kuat dari para kolaborator, sistem kolaborasi yang jelas, serta dukungan administratif yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Jackie M. (1994). *School Counselors Collaborating For Student Success*. The ASCA Counselor, hal 31.
- American School Counselor Association (2012). *The ASCA National Model: A Framework for School Counseling Programs*, Third Edition. Alexandria, VA: Author
- Bredenkamp, S. (1997). *Developmentally Appropriate Practice in Early Childhood Programs*. Washington: NAEYC
- Clark, M., & Bremen, J. (2009). School Counselor inclusion: A collaborative model to provide academic and social emotional support in the classroom setting. *Journal of counselling & development* 87 (1), hal 6-11
- Purwanta, E. (2005). *Kompetensi Konselor Dalam Menghadapi Pendidikan Inklusi*. Makalah. Disampaikan pada Konvensi Nasional XIV dan Kongres X Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia di Semarang Tanggal 13 – 16 April 2005
- Purwanta, E. (2012). *Upaya Meningkatkan Eksplorasi Karier Anak Berkebutuhan Khusus*. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Psikopedagogia*, Vol 1, 2 (1-14)